

**SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR
DENGAN HARTA BAWAAN**

(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jepara No.0875/pdt.G/2017/PA.
Jepara)



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah

Oleh:

NAMA : TIADAH

NIM : 1213075

NIRM : 131410000283

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-
SYAKHSHIYYAH)**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU)

JEPARA 2018



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

● Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

● Prodi Perbankan Syari'ah

Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/I/

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
http://www.syariah.unisnu.ac.id; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **TIADAH**
NIM : 131410000283
NIRM : 13/X/17.1.1/0741
Tempat, Tgl. Lahir : JEPARA, 12 SEPTEMBER 1984
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **SENKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG
BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN (ANALISIS
TERHADAP PUTUSAN PA JEPARA NO.
0875/Pdt.G/2017/PA JEPARA)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

RABU/ 15 AGUSTUS 2018

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 15 Agustus 2018



Ketua Sidang

Dr. MASHUDI, M.Ag

Sekretaris Sidang

**MUHAMMAD HUSNI ARAFAT, Lc.,
M.S.I.**

Penguji I

Dr. MASHUDI, M.Ag

Penguji II

Drs. AKHIRIN, M.Ag

Pembimbing I

**MUHAMMAD HUSNI ARAFAT, Lc.,
M.S.I.**

Pembimbing II

WAHIDULLAH, S.H.I., M.H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa:

Nama : TIADAH

NIM : 1213075

NIRM : 131410000283


Program Studi : AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Judul : SENKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG
BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN (Analisis
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jepara No.
0875/pdt.G/2017/PA.Jepara)

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.


Jepara, 29 Juli 2018

Pembimbing I



M. Husni Arafat, Lc., MSI.

Pembimbing II



Wahidullah, S.H., M.H.

Hal : Pernyataan keaslian

Dengan ini saya:

Nama : Tiadah

NIM : 1213075

Fakultas : Syariah

Judul : SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG
BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN (Analisis Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Jepara No. 0875/Pdt.G/2017/PA.Jepara)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa, skripsi ini tidak pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dan benar-benar karya saya sendiri serta dapat dipertanggungjawabkan.

Jepara, 9 Agustus 2018



Penulis

Tiadah)

NIM.1213075

Abstrak

Ketika terjadi perceraian, maka akan menimbulkan permasalahan baru yaitu tentang pembagian harta bersama, baik yang berupa benda bergerak mau pun benda tidak bergerak. Pembagian harta bias dilakukan dengan musyawarah diantara dua pihak atas dasar kekeluargaan. Namun ketika tidak adakesepakatan yang terjadi adalah perbedaan pendapat karena permasalahan, maka penyelesaian permasalahan bisa diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan keputusan yang dirasa tepat serta adil bagi masing-masing pihak berdasarkan kemaslahatan bersama dengan rujukan keputusan terdahulu yang sudah dijadikan dasar keputusan untuk permasalahan yang sama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Hal itu tentunya berlaku ketika perkawinan masih berlangsung, namun tidak demikian apabila kedua pasangan memutuskan untuk berpisah dan mengambil haknya masing-masing berupa harta yang masih ada ketika terjadi perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 menyebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Karena itu Pembagian harta bersama harus dipisahkan dari harta bawaan masing-masing pihak. Dengan tujuan untuk mencapai keadilan bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dari penjelasan diatas penulis mengambil judul “Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dengan Harta Bawaan (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jepara No.0875/pdt.G/2017/PA.Jepara). Dengan menggunakan pendekatan hokum normatif. Ingin mengetahui dasar keputusan yang ditetapkan hakim dalam Pengadilan Agama Jeparapa pada putusan No.0875/pdt.G/2017/PA.Jepara, ingin mengetahui permasalahan sengketa pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pada Pengadilan Agama Jepara dalam putusanNo.0875/pdt.G/2017/PA.

Kata kunci: Pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan dalam pembagian harta bersama.

Abstract

When a divorce occurs, it will create new problems, namely the sharing of shared assets, whether in the form of movable objects or immovable objects. The division of property can be done by deliberation between two parties on the basis of kinship. But when there is no agreement and what happens is differences of opinion due to problems, then the settlement of the problem can be submitted to the Religious Court to get a decision that is appropriate and fair for each party based on benefit together with reference to previous decisions that have been used as the basis for the decision on the same problem.

In the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage article 35 paragraph (1) states that "property acquired during marriage becomes joint property". This certainly applies when the marriage is still ongoing, but it is not the case if both partners decide to separate and take their respective rights in the form of property that still exists when the divorce occurs. In the Compilation of Islamic Law article 85 states that "the existence of joint property in the marriage does not rule out the possibility of the property of each husband or wife". Therefore, the sharing of joint assets must be separated from the inheritance of each party. With the aim of achieving justice for each party in accordance with the provisions of the law.

From the explanation above, the author takes the title "Disputes on Shared Assets Mixed with Property (Analysis of the Decision of the Jepara Religious Court No. 0875 / pdt.G / 2017 / PA. Jepara). By using a normative legal approach. Want to find out the basis of the decision set by the judge in the Jepara Religious Court in decision No. 0875 / pdt.G / 2017 / PA. Jepara, wants to know the problem of the dispute of the sharing of joint assets mixed with the inherited assets of the Jepara Religious Court in decision No. 0875 / pdt.G / 2017 / PA.

Keywords: Separation between joint assets and inheritance in the sharing of joint assets.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan skripsi	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Harta Bersama.....	20
B. Pengertian Harta bawaan	24
C. Pembagian Harta Bersama Ketika Terjadi Perselisihan	25
D. Perjanjian Perkawinan	30
E. Jumlah Bagian Masing-masing	31
F. Pembuktian	33
BAB III : GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JEPARA	37
A. Sejarah Pengadilan Agama Jepara	37
B. Profil Pengadilan Agama Jepara	39
C. Tugas-tugas pokok Pengadilan Agama	40
D. Kewenangan Relatif dan Absolut Pengadilan Agama	41

E. Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama	45
BAB IV : ANALISIS TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN.....	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Analisa	56
C. Penyelesaian Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dengan Harta Bawaan.....	61
BAB V: PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68